



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115

Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 420/216/IV/XIV/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) KESEHATAN RIZKI PATYA BATURAJA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca :**
1. Surat Kepala SMK Kesehatan Rizki Patya Baturaja Nomor 006/SMK-RP/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Surat Permohonan
 2. Nomor SK Yayasan Nomor 355 tanggal 31 Mei 2011 tentang Yayasan Rizki Patya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian Tim Survey pada tanggal 7 s.d. 8 April 2014, maka izin operasional sementara dapat diberikan;
 - b. bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu
5. Kepala UPTD Kecamatan Baturaja Timur